



## **Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia**

✉<sup>1</sup> **Bima Fandi Asy'arie, Ahmad Djalaludin**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

### **Abstrak**

*Wakaf uang, yang juga disebut sebagai (cash waqf), merupakan perkembangan dari prinsip wakaf tradisional. Dalam wakaf uang, aset yang sebelumnya terkait dengan properti fisik seperti tanah dan bangunan, kemudian diubah menjadi aset yang bersifat cair atau berwujud uang tunai yang dapat diinisiasi oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum. Regulasi wakaf sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ini lahir sebagai hasil dari proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi wakaf uang (cash waqf) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelusuran kepustakaan (library research). Hasil yang telah ditemukan pada penelitian ini yaitu meninjau potensi wakaf uang (cash waqf) dalam sektor (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan, (4) pelayanan kerja, (5) perumahan, dan (6) pelayanan sosial.*

*Kata kunci: Instrumen ekonomi islam; Kesejahteraan sosial; Wakaf uang*

### **Abstract**

*Money endowments, also referred to as cash waqf, are a development of traditional waqf principles. In money endowments, assets that were previously related to physical property such as land and buildings, are then converted into liquid or tangible cash assets that can be initiated by individuals, groups, institutions, or legal entities. Waqf regulations are already listed in Law Number 41 of 2004 concerning waqf, was born as a result of a long process of searching carried out by Indonesian scholars in responding to the dynamics of developments related to waqf. This study aims to evaluate the potential of cash waqf in improving social welfare. This research uses a qualitative approach with library research methods. The results that have been found in this study are reviewing the potential of cash waqf in the sectors of (1) education, (2) health, (3) income maintenance, (4) work services, (5) housing, and (6) social services..*

*Keywords: Islamic Economic Instruments; Social Welfare; Cash Waqf..*

### **Article History:**

Submitted : 5 November 2023; Accepted: 30 Mei 2024; Published: 1 Juni 2024

### **How to Cite:**

Bima Fandi Asy'arie, Ahmad Djalaludin, 2024. Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 8 (1): 25-41. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.3>

✉ Corresponding Author:

Email : [bimapanay234@gmail.com](mailto:bimapanay234@gmail.com)

Address : Gajayana Street, No. 50, Diyono, Lowokwaru  
Malang 65144, Indonesia

Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



## PENDAHULUAN

Saat ini, kebutuhan yang luar biasa akan modal ekonomi Islam untuk membiayai investasi guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah bentuk orientasi dari wakaf (Ari and Koc 2021; Widiastuti et al. 2022). Di Indonesia, masih terdapat sejumlah harta wakaf uang yang dikelola secara konsumtif dan tradisional, hal ini menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi umat karena manajemennya tidak produktif (Ahmad Djalaludin 2013). Dalam sistem keuangan sosial Islam di Indonesia termasuk instrumen filantropi (wakaf, zakat, infaq, sedekah) termasuk instrumen koperasi (qard dan qard hasan), dan instrumen berbasis kontemporer “keuangan mikro” (Ginanjari and Kassim 2020). Instrumen keuangan sosial Islam dianggap efektif dalam memberikan lebih banyak kemampuan untuk memulai dan mengembangkan ekosistem keuangan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah (Hisham and Muwazir 2022). Di sisi lain, masalah ekonomi dan sosial masyarakat semakin meningkat. Dalam hal memecahkan masalah sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, beberapa negara telah bekerja secara optimal untuk menangani masalah melalui berbagai program sosial dan kesejahteraan. Namun, sebagian besar program jaminan sosial yang ada belum berjalan secara efektif (Abdullah 2020). Secara sistem ekonomi sosial Islam awalnya memang menjanjikan untuk kesejahteraan, kesetaraan dan pemerataan bagi seluruh komponen masyarakat, tetapi

semua itu hanya sebagai khayalan belaka saja (Kementrian Agama Indonesia 2010).

Fitur tambahan dari ekonomi dan keuangan Islam adalah implementasi utama dari prinsip-prinsip di negara-negara berkembang, karena sebagian besar negara mayoritas Muslim keuangan Islam cenderung paling banyak dipraktikkan (Ghulamallah et al. 2021). Wakaf uang menjadi salah satu bentuk alternatif keuangan sosial Islam sebagai alat yang memberikan solusi utama untuk masalah sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya (Lestari et al. 2023). Faktanya masih ada beberapa faktor penyebab wakaf yang belum berperan dalam memberdayakan umat di Indonesia, diantaranya (1) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. (2) Pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. (3) Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir (Jaharuddin 2020). Selain itu, mengutip dari penelitian Faisal, bahwa data BWI di tahun 2016, Indonesia memiliki luas tanah sebanyak 4.359.443.170, meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi. Namun, pemanfaatan tanah wakaf tunai sejauh ini keterbatasan pada pembangunan fasilitas ibadah, seperti pembangunan masjid yang hanya mencapai 44.3% dan mushola yang hanya mencapai 29.50%. Penggunaan tanah wakaf untuk kegiatan sosial atau mu’ammalah hanya mencapai 8.40%. Dari informasi tersebut, dapat digaribawahi bahwa pengelolaan

tanah wakaf masih kurang produktif dan belum terkelola optimal (Faisal 2020).

Namun faktanya, penghimpunan wakaf uang di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga nazir wakaf berskala nasional pun belum mencapai angka-angka potensial hingga saat ini. Dari aspek pemanfaatan dana wakaf di beberapa negara di Asia, bahwa Indonesia masih menjadi urutan terendah. Singapura (lokal) diangka 98%, Saudi Arabia 4%, India 2% dan Indonesia 2%. Singapura sebagai negara dengan tingkat pemanfaatan dana wakaf yang paling produktif, bahkan jauh dari negara Islam seperti Saudi Arabia. Adapun negara Indonesia dengan perolehan hanya 2%, seharusnya dapat seimbang dan optimal dengan negara lain. Mengingat juga di Indonesia sudah memiliki regulasi yang menjadi pijakan dalam memberdayakan potensi wakafnya, akan tetapi peraturan tersebut belum berbanding lurus pada pelaksanaan di lapangan (Sulistiani 2022).

Atas prolematika tersebut, seyogyanya wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar sebagai alat ekonomi yang penting dalam upaya pembangunan nasional. Maka diharapkan bahwa wakaf uang akan berperan signifikan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta menjadi kontributor utama dalam pengembangan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam (Risnarningsih and Nurhayati 2020). Dengan demikian, untuk merancang strategi tentang hambatan pengelolaan keuangan Islam yang efektif harus ditindaklanjuti untuk menjadi solusi

terbaik atas beberapa problematika yang telah terjadi (Ahmad, Lensink, and Mueller 2023).

## KAJIAN LITERATUR

### *Ekonomi Islam*

Ekonomi Islam adalah studi mengenai cara manusia berperilaku dalam aspek ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip agama Islam. Penentuan hukum-hukum dalam ekonomi Islam harus didasarkan paling tidak pada empat sumber (Al-qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas), untuk memastikan bahwa hukum yang digunakan sejalan dengan prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasari ekonomi Islam (Azharisyah Ibrahim 2021). Ekonomi Islam, yang didasarkan pada agama Islam, merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam itu sendiri (Santoso 2016). Sebagai derivasi dari agama, keuangan Islam sangat mementingkan peningkatan kualitas hidup, distribusi pendapatan, dan keadilan sosial (Rabbani et al. 2021). Di sisi lain, Islam selalu mempromosikan prefensi sosial yang harus dibuktikan dengan sikap peduli untuk memiliki tingkat kepercayaan atas hasil yang diperoleh (Ghulamallah et al. 2021). Secara epistemologi, wujud ekonomi Islam untuk menuju kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan konvergensi dari empat pilar pendekatan, yaitu (1) aliran ekonomi syariah, (2) aliran ekonomi moral, (3) aliran ekonomi politik, dan (4) aliran sosial historis institusional (Jaih Mubarak 2018).

### ***Kesejahteraan Sosial***

Kesejahteraan sosial merupakan tindakan sosial yang terkoordinasi yang bertujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan kondisi sosial mereka (O. Sukmana 2022). Beberapa dekade ini kesejahteraan sosial selalu menjadi topik perbincangan. Bahkan, baru-baru ini pemerintah selalu suvei untuk mempresentasikan analisis tingkat kemampuan yaitu (tingkat kesehatan, hubungan sosial dan situasi keuangan). Ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil kesejahteraan sosial di masyarakat (Hassad de Andrade et al. 2022). Dalam konteks yang lebih umum, kesejahteraan sosial melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas aktivitas mereka. Manusia dapat dikatakan hidup sejahtera jika ia memiliki kebutuhan pokok yang meliputi makanan dan minuman, pakaian, papan (rumah), kesehatan (Notowingdo 2016). Sedangkan, mengutip dari artikel Agustana, bahwa Kamerman dan Kahn mempertegas bahwa bagian-bagian atau subsistem dari kesejahteraan sosial mencakup bidang pendidikan, kesehatan, penghasilan, layanan kerja, perumahan, dan layanan sosial (Agustana 2020). Dengan begitu, maka dapat digarisbawahi bahwa kesejahteraan sosial tujuan utamanya yakni sebagai upaya untuk mengatasi berbagai problematika seperti kemiskinan yang masih melanda seseorang guna menuju kearah yang lebih baik (Muhammad Nur Hadi and Abdul Bashith 2021).

### ***Potensi Wakaf Uang***

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola dengan efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat (UU RI 2004). Wakaf adalah sumbangan (donasi) yang dibuat oleh seorang Muslim di bawah hukum Islam kepada seorang manajer dana (mutawali/nazhir), yang kemudian digunakan untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi Islam bagi masyarakat (R. Sukmana 2020). Sedangkan, wakaf tunai merupakan salah satu jenis wakaf dalam bentuk uang yang dikelola secara produktif oleh seorang nazhir. Hasil dari investasi wakaf uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan bersama atau masyarakat (Rindawati Maulina 2022). Wakaf uang, sebagai salah satu bentuk filantropi Islam, memiliki kapasitas untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Kegiatan ini telah menjadi praktek sosial yang umum dikenal oleh masyarakat (Abiba and Suprayitno 2023).

Sebagaimana penjelasan Q.S. Al Imran ayat 92 yaitu memperluas kebaikan atau kebajikan dengan tanda-tanda keimanan yang benar adalah menginfakkan harta di jalan Allah SWT dan merupakan harta yang paling dicintai, dengan niat yang baik dan hati yang ikhlas.

Pengembangan wakaf tunai di Indonesia pertama kali diinisiasi dan dikembangkan oleh lembaga “Dompot

Dhuafa Republika,” yang memiliki misi kemanusiaan dalam membantu golongan dhuafa melalui zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) (Hidayat 2016). Keberadaan lembaga wakaf yang profesional sudah menjadi pilihan dan kebutuhan di era modern untuk melakukan pengelolaan harta wakaf (Fadilah 2015). Instrumen potensi wakaf ini digunakan dengan tujuan menciptakan skema amal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok yang memerlukan bantuan, seperti masyarakat miskin, mereka yang tidak mampu melunasi hutang, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, anak-anak yatim piatu, janda, dan lainnya (Allah Pitchay et al. 2018).

Potensi wakaf uang ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya dalam bentuk yang meliputi (1) Wakaf uang secara langsung (wakaf permanen dan wakaf berjangka), (2) Wakaf saham, yang dikategorikan sebagai wakaf adalah dalam bentuk saham yaitu tanda penyertaan modal pada suatu Perseroaan Terbatas (PT), (3) Wakaf *tafakul*, yaitu dilakukan dengan pola asuransi, (4) Wakaf pohon, proses ini dilakukan dengan mewakafkan sejumlah tanaman tertentu yang kemudian uang hasil penjualan dari produksi digunakan untuk kemaslahatan umum (Suhrawardi K. Lubis 2018).

Kesuksesan lembaga dalam menghimpun dana wakaf uang akan sangat mempengaruhi dampak positif yang dihasilkan oleh keberadaan lembaga wakaf. Namun, perlu dicatat bahwa dana wakaf

tersebut tidak dapat disalurkan langsung kepada *mauquf ‘alaih*, melainkan harus dikelola dan diperbesar terlebih dahulu oleh pengelola. Yang diterima oleh *mauquf ‘alaih* adalah hasil investasi dari dana sebesar Rp.3 triliun tersebut, sementara nilai utama wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.

Melihat fakta tersebut, penelitian ini ingin menggali sejauh mana bentuk pemanfaatan wakaf uang (*cash waqf*) yang difungsikan dalam kesejahteraan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengalisis tentang bagaimana seorang *mutawali/nazhir* dapat memamanjemankan wakaf uang secara produktif. Berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya (Iqbal et al. 2019; Nurjannah and Abdullah 2020; Faisal 2021; Cahyono and Hidayat 2022; Setyomurni and Nashirudin 2023). Namun pada penelitian terhadulu memiliki corak dan tujuan masing-masing. Sehingga tentu ada kebaruan dan perbedaan pada penelitian dengan judul “Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia.”

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis berbagai sumber informasi seperti buku,

jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Menurut Hamzah, penelitian kepustakaan adalah metode di mana data atau objek penelitian diperoleh melalui proses pengumpulan dan penganalisisan sumber-sumber tertulis (Hamzah 2022). Untuk memastikan kredibilitas hasil, sangat penting untuk melakukan tinjauan kualitatif sebisa mungkin secara sistematis dengan mendokumentasikan pencarian yang komprehensif dan prosedur yang transparan (Vårheim, Skare, and Lenstra 2019).

Dalam penelitian ini, subjeknya adalah sejumlah sumber primer dan sekunder yang ada dalam jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah mengumpulkan dokumen dari berbagai sumber penelitian, termasuk jurnal, buku, dan internet. Sumber jurnal diperoleh dari “*Google Scholar*” dan “*ScienceDirect*” untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian, dan diperkuat dari sumber buku untuk menguatkan teori-teori yang berkaitan dengan wakaf uang. Kemudian sumber internet guna memperoleh data keseseluruhan yang telah terkumpul dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selanjutnya data-data yang diperoleh di analisis untuk melakukan verifikasi atau ditarik kesimpulan guna memastikan perolehan data yang nantinya diuraikan menjadi hasil dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan wakaf di Indonesia**

sejalan dengan penyebaran Islam, dan potensi wakaf uang di negara ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi Islam serta kesejahteraan umat. Di berbagai negara Muslim, tujuan kesejahteraan umat menjadi fokus dalam pengelolaan wakaf uang (Ahmad Mu'is and Binti Nur Hamida 2020). Mengutip dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang tersebut dari perolehan Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah (LW-MES) di tahun 2023 ini telah berhasil mengumpulkan dana wakaf senilai 1,66 Milyar dari delapan wakif baik perorangan maupun badan usaha. Menanggapi hal tersebut Ketua LW-MES, Prof. Nurul Huda mengungkapkan LW-MES bisa mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia yang merupakan bagian dari keuangan syariah melalui organisasi MES, adapun untuk lebih jelas dapat diakses melalui link berikut (<https://www.bwi.go.id/8968/2023/10/01/ketua-lembaga-waka-masyarakat-ekonomi-syariah-profesor-nurul-huda-ingin-optimalkan-potensi-wakaf-uang/>.) Telah ditegaskan oleh Hadi and Abdul (2021), bahwa pemanfaatan wakaf uang (cash wafq) di Indonesia selama ini difungsikan kepada beberapa lembaga yang meliputi (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan, (4) pelayanan kerja, (5) perumahan, (6) pelayanan sosial. Berikut peneliti jelaskan secara detail atas eksplorasi potensi wakaf uang yang dimanfaatkan pada keenam lembaga tersebut.

### ***Potensi Wakaf Uang dalam Sektor Pendidikan***

Peningkatan peran wakaf sebagai sumber dana sektor pendidikan dapat sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, dan berpotensi memberikan dampak positif bagi pembangunan negara. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan wakaf pada sektor pendidikan, diperlukan beberapa strategi yang perlu diterapkan agar wakaf uang dapat menjadi solusi atas tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan (Maharani, Putra, and Sara 2018). Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, merupakan institusi pendidikan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan wakaf dalam sektor pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, pemanfaatan wakaf produktif telah menyebar, bahkan hingga mencakup institusi pendidikan tinggi. Skemudian, salah satu contohnya adalah Universitas Airlangga, yang telah menjadi universitas pertama di Indonesia yang mengelola wakaf uang, dan juga telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Universitas Airlangga memiliki sebuah entitas bernama Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), yang memiliki program “Wakaf Amerta.” Program ini bertujuan untuk mengelola dana wakaf dengan cara menginvestasikannya dalam sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memberikan keuntungan (Machmud and Suryaningsih 2020).

Pemanfaatan wakaf uang telah lama menjadi salah satu faktor penting dalam ekonomi Islam, dan hal ini tetap berlaku

hingga saat ini. Dalam rangka mencapai tujuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan umum, dan kemajuan intelektualitas bangsa, diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dalam usaha ini, wakaf uang telah terbukti berhasil dalam pengelolaan pendidikan tinggi di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia (Napitupulu, Lubis, and Nasution 2021). Pengelolaan wakaf uang telah diterapkan dengan sukses dalam dunia pendidikan pesantren, seperti yang tampak di Pondok Pesantren Daarul Rahman di Depok. Potensi wakaf uang yang berhasil dikumpulkan di pesantren ini mencapai sekitar Rp. 175.060.000 per bulan, yang setara dengan sekitar Rp. 2.100.720.000 per tahun. Implementasi wakaf uang untuk tujuan pendidikan mencakup beberapa tahapan, termasuk pendirian lembaga, aspek pendidikan, penggalan sumbangan wakaf lainnya, manajemen investasi, dan pembagian keuntungan. Ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan wakaf uang telah dijalankan dengan efektif untuk kepentingan bersama (Briliani and Mansah 2020).

### ***Potensi Wakaf Uang dalam Sektor Kesehatan***

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh individu dengan sumber daya terbatas adalah kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai di fasilitas rumah sakit akibat keterbatasan sumber daya finansial. Oleh karena itu, kemajuan dan peningkatan dalam sektor

kesehatan dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut (Nia Puji Agustin 2021). Sejarah mengenai penggunaan wakaf selama ini menjadi aspirasi yang ingin diwujudkan secara optimal. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dalam bidang kesehatan telah terjadi dengan cepat dan dinamis. Dalam konteks ini, ada beberapa tindakan yang dapat diambil oleh lembaga wakaf saat ini untuk memperluas perannya dalam mengatasi isu biaya kesehatan, termasuk (1) Wakaf berbentuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, apotek, atau lembaga kesehatan lainnya, (2) Wakaf yang fokus pada kepentingan kesehatan, (3) Wakaf dalam bentuk peralatan kesehatan dan obat-obatan, (4) Wakaf untuk mendukung pendidikan medis, (5) Wakaf yang mendukung pusat-pusat studi, riset, dan pengembangan di bidang ilmu kesehatan (Usman 2016).

Kesehatan terbukti secara keseluruhan sebagai elemen penting dalam perkembangan keberlanjutan manusia. Layanan kesehatan masyarakat secara signifikan dilaksanakan melalui dana wakaf sebagai alternatif dukungan keuangan rumah sakit. Potensi wakaf di sektor kesehatan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menjadi contoh bagaimana pengelolaan wakaf dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung berbagai lembaga lainnya (Iskandar et al. 2023).

Manajemen wakaf uang di Indonesia dalam bentuk kegiatan produktif telah dioptimalkan dengan baik. Pada bidang kesehatan untuk dhuafa, yang mana manfaat wakaf uang tersebut dalam sektor kesehatan diantaranya pelayanan kesehatan gratis, penyediaan layanan ambulance tanpa biaya, penyelenggaraan pasar dengan harga terjangkau untuk makanan sehat, dan sejenisnya (Rinawati 2021). Sebagai contoh pada Yayasan Wakaf Bani Umar, Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa wakaf uang telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sektor kesehatan dengan menyediakan fasilitas umum. Pendapatan dari wakaf uang digunakan tidak hanya untuk obat-obatan manusia guna memelihara kesehatan mereka, tetapi juga untuk pengobatan hewan (Purwandari 2019).

### ***Potensi Wakaf Uang dalam Sektor Pemeliharaan Penghasilan***

Keseluruhan wakaf uang, yang terdiri dari aset bergerak seperti uang tunai, saham perusahaan, dan dividen, dikelola sepenuhnya oleh lembaga pengelola atau melalui kerja sama dengan perusahaan (Shariff and Mahamood 2021). Dalam mengelola pendapatan, wakaf uang digunakan untuk membayar sewa, bunga modal, upah, dan laba yang berkaitan dengan kewajiban pekerja, investor, dan pengusaha. Pendapatan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada awal perjanjian (R. H. Lubis, Lestari, and Harahap 2021). Dalam pemanfaatan wakaf uang dapat



dibagi menjadi dua kategori, yaitu wakaf uang langsung dan tidak langsung. Wakaf uang secara langsung adalah ketika wakif memberikan dana kepada pihak “mauquf ‘alaih” yang kemudian dapat dikelola secara langsung dalam bentuk “waqf property” seperti hotel, apartemen dan bangunan lain. Di sisi lain, wakaf uang tidak langsung melibatkan pengumpulan dana dari wakif yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk usaha sesuai dengan syariah untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk keperluan bersama (Adisti 2021).

Upaya untuk memudahkan pengelolaan wakaf, pemerintah telah membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam, yang bertugas dalam merawat, meningkatkan, serta memberikan dukungan dalam pengelolaan wakaf (Kasdi 2018). Di sisi lain, hasil dari wakaf digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi Islam yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk mengintegrasikan sistem perbankan dan sektor keuangan ke dalam kehidupan masyarakat, melalui program-program yang memberikan pembinaan dan pemberdayaan. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan peluang kerja, yang kemudian hasilnya dikelola dengan efektif (Medias 2017). Sebagai contoh pengelolaan wakaf di Pengurus Ranting Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu mengadopsi model pengelolaan wakaf uang yang produktif dengan akad

mukhabarah dan sistem bagi hasil 60/40. Hasil dari model ini telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani, yang dapat diukur melalui indikator perspektif “maqashid syariah.” Kemudian dalam kerangka “al-maqashidul khams,” elemen yang paling berhasil adalah “hifdhul din, hifdhul aql, dan hifdhun nasl.” Namun, diharapkan bahwa PRM Penatarsewu dapat lebih berfokus pada pengalihan hasil wakaf uang ke investasi yang lebih produktif, seperti pembentukan atau pengembangan usaha lainnya (Rahman and Widiastuti 2020).

### ***Potensi Wakaf Uang dalam Sektor Pelayanan Kerja***

Pembangunan ekonomi merupakan upaya suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi, beberapa indikator yang relevan mencakup tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui indikator-indikator ini, dapat dievaluasi sejauh mana masyarakat mendapatkan manfaat dari proses pembangunan ekonomi yang kemudian juga menciptakan lapangan kerja sebagai salah satu hasil dari pembangunan tersebut (Fuadi 2018). Selain itu, untuk membangun kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ini sebagai upaya memperkuat keterlibatan masyarakat

di tingkat daerah dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kepentingan masyarakat menjadi lebih terkontrol secara maksimal. Setiap implementasi kebijakan pemerintah, selalu fokus yang diarahkan guna mencapai kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk menginisiasi dan memimpin pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih terwujud secara jelas (A'yuni 2018).

Manfaat wakaf uang dalam proses pembangunan telah dirasakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah secara serius berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf yang mereka kelola demi kepentingan bersama (Suhrawardi K. Lubis 2018). Di dalam upaya mengembangkan industri halal di Indonesia, potensi yang sangat besar dapat diakses. Permintaan dan kebutuhan yang signifikan untuk produk halal, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya, telah menjadi fakta. Melalui penggunaan dana wakaf uang, pengembangan industri halal, dengan salah satu fokusnya pada peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dapat dihasilkan. Upaya ini akan membantu memperkenalkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat melalui popularitas UMKM halal (Ilmiah 2020). Seperti di Kota Pekanbaru, wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

(UMKM) yang berfokus pada perabotan dan kerajinan rotan. Dari perspektif agama, manfaat wakaf tunai, yang melibatkan modal usaha, penjualan, dan keuntungan usaha, telah menjadi faktor yang menarik bagi UMKM. Hasilnya, banyak UMKM di Kota Pekanbaru telah menerima bantuan dana wakaf tunai dari pengelola wakaf setempat untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui bantuan dana ini, mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut (Zulfa and Arif 2020).

### ***Potensi Wakaf Uang dalam Sektor Perumahan***

Wakaf uang memberikan akses kepada beragam peluang yang luas, yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaannya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan potensi untuk pengembangan individu. Untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan yang baik dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi manfaat, teknologi informasi atau konsep e-waqf harus dimanfaatkan dengan baik (Risma Khoirun Nazah 2022). Diharapkan bahwa potensi wakaf uang ini dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun kembali masyarakat dan pembangunan yang melibatkan partisipasi mayoritas penduduk. Untuk mencapai tingkat partisipasi ini, diperlukan upaya yang intensif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf uang dalam mendukung berbagai kegiatan di Negara Islam (Paul and Faudji 2020). Secara garis

besar wakaf tunai ini berkontribusi terhadap perkembangan pada bidang pembangunan seperti perumahan. Misalnya, membangun rumah tinggal, gudang pasar, dan tempat lainnya dengan menggunakan dana wakaf yang telah terkumpulkan. Perolehan dari yang dibangun kemudian disewakan, dan pembayaran sewa digunakan untuk perbaikan serta kesejahteraan lain-lain (Che Hassan and Rahman 2018).

Model wakaf tunai menggunakan pendekatan "Secondary Project" di mana dana yang terhimpun digunakan untuk mendukung proyek-proyek utama, seperti contohnya proyek pembiayaan perumahan sebagai proyek utama. Sementara itu, pembangunan infrastruktur bisnis atau komersial di daerah wakaf atau non-wakaf yang ditentukan dianggap sebagai proyek sampingan. Proyek sekunder ini dibiayai melalui investasi menggunakan sertifikat wakaf tunai yang sebelumnya telah terakumulasi, dan keuntungan dari proyek sekunder tersebut digunakan untuk mendukung proyek perumahan yang diusulkan (Putra et al. 2023). Adanya program utama dari wakaf uang seperti dari "Dompot Dhuafa" yaitu dengan mengalokasikan pada proyek-proyek. Sebagai contoh, dalam konteks sarana niaga, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) menggunakan dana yang diterima secara tunai maupun non tunai mengarah untuk membangun dan menyediakan berbagai fasilitas bisnis seperti toko, peralatan mesin dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas ini kemudian disewakan untuk mendukung

berbagai kegiatan sosial sesuai dengan keinginan wakif. Pada saat ini, program wakaf sarana niaga juga mencakup penyediaan rumah dan toko (ruko) yang disewakan kepada masyarakat. Salah satu proyek yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan 14 unit kontrakan yang berada di Ciledug. Pendapatan yang diperoleh dari kontrakan ini kemudian dibagi setelah diperhitungkan biaya pemeliharaan aset, dana reinvestasi, dan biaya operasional (Ulpah and Jahar 2019).

### ***Potensi Wakaf Uang dalam Sektor Pelayanan Sosial***

Sebagai instrumen yang relatif baru dalam situasi ekonomi Indonesia, wakaf uang mendapatkan tanggapan positif dari beberapa pengamat ekonomi. Wakaf tunai/uang dianggap sebagai alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan bangsa ini pada lembaga-lembaga kreditor sambil merangsang pertumbuhan ekonomi Islam. Dengan mengoptimalkan dana dari wakaf tunai secara maksimal, ini dapat menyejahterakan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan (Risma KhoirunNazah2022). Sejarah menunjukkan bahwa wakaf uang telah memiliki peran yang penting dalam memajukan berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Masruchin, Mahanani, and Ekowati 2021). Wakaf harus memiliki kemampuan untuk berperan secara efisien dalam pembangunan, yang mana wakaf telah terbukti mampu berperan sebagai alat pelayanan sosial dalam pemberdayaan masyarakat (H. Lubis 2020). Bagi lembaga

pengelola, wakaf uang perlu dianggap sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial atau bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, bagi masyarakat tentu memiliki kesempatan terbuka untuk menjadi wakif dengan jumlah uang berapapun yang dimiliki, sehingga siapa pun dapat memperoleh pahala wakaf yang berkelanjutan dari apa yang telah mereka wakafkan (Sulistiani 2021).

Peningkatan pada layanan wakaf uang, seperti pembangunan proyek, tentu telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sosial lainnya. Dana yang terkumpul dari wakaf uang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat. Pemanfaatan di sektor pelayanan sosial mencakup pendirian rumah-rumah untuk anak yatim piatu, fasilitas perawatan lansia, serta membantu lembaga-lembaga yang merawat anak yatim piatu, lansia, dan lainnya (Indriati 2017). Selain itu, mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti air, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015, yang mengenai pemanfaatan harta dari wakaf, zakat, infaq, dan sedekah untuk proyek-proyek pelayanan sosial yang mencakup pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi masyarakat. Fatwa ini merupakan hasil kesepakatan antara para ulama dan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyumbangkan sebagian harta mereka

untuk tujuan yang produktif dan esensial. Sebab, kebutuhan dasar manusia seperti air harus terpenuhi secara berkelanjutan, terutama di daerah dataran tinggi yang sering mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Pada proyek-proyek pembangunan dalam sektor kelistrikan juga diwujudkan dengan dana wakaf uang, bahkan karena listrik juga saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Maka dengan adanya infrastruktur tenaga listrik yang didanai melalui wakaf uang, masyarakat dapat mengurangi pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari (Syamsuri, Perdi, and Aris Stianto 2020).

## **SIMPULAN**

Wakaf uang adalah bentuk dana yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Namun, dalam konteks masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam, potensi wakaf uang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama dalam jangka waktu yang akan datang dapat terwujud dengan melibatkan beragam segmen masyarakat, termasuk pemerintah, pelaku usaha, ulama, dan masyarakat umum. Konsep wakaf uang pada dasarnya melibatkan penyerahan harta kekayaan oleh wakif untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan serta kesejahteraan umat. Potensi wakaf uang dapat dikelola dengan

jika seorang nadzir mampu memanajemen dengan produktif. Dari perolehan yang telah dipaparkan pada pembahasan, potensi keseluruhan data wakaf uang yang ditemukan untuk kesejahteraan sosial dalam sektor pendidikan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, perumahan, pelayanan sosial telah dioptimalkan dengan baik. Sehingga, saran dalam penelitian ini khususnya untuk para nadzir atau Tim Pengelolaan wakaf uang untuk dapat lebih mengoptimalkan dengan baik, agar para wakif lebih percaya bahwa pendistribusian wakaf tersebut benar-benar mengarah pada kemaslahatan umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifaul. 2018. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3 (2): 120–30. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>.
- Abdullah, Mohammad. 2020. "Classical Waqf, Juristic Analogy and Framework of Awqāf Doctrines." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12 (2): 281–96. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2019-0102>.
- Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. 2023. "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9 (1): 109. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>.
- Adisti, Adila. 2021. "Preferensi Publik Terhadap Wakaf Uang Di Sumatera Barat." *AL-MUZARA'AH* 9 (1): 85–98. <https://doi.org/10.29244/JAM.9.1.85-98>.
- Agustana, Putu. 2020. "Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial." *Locus* 12 (1): 60–69. <https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.288>.
- Ahmad Djalaludin, Maisyaroh. 2013. "Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Pada BMH Cabang Malang)." *El-Dinar* 1 (2): 154–65. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/2522/4497>.
- Ahmad Mu'is, and Binti Nur Hamida. 2020. "Penerapan Wakaf Uang Secara Profesional Menurut Hukum Islam (Application of Cash Waqf in Good Governance)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4 (1): 121–37. <https://doi.org/10.30762/q.v4i1.2058>.
- Ahmad, Syedah, Robert Lensink, and Annika Mueller. 2023. "Religion, Social Desirability Bias and Financial Inclusion: Evidence from a List Experiment on Islamic (Micro-) Finance." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 38 (June): 100795. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2023.100795>.
- Allah Pitchay, Anwar, Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, Al Amin Mydin, Zubir Azhar, and Abdul Rais Abdul Latiff. 2018. "Cooperative- Waqf Model: A Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10 (2): 225–36. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>.
- Ari, Ibrahim, and Muammer Koc. 2021. "Towards Sustainable Financing Models: A Proof-of-Concept for a Waqf-Based Alternative Financing Model for Renewable Energy Investments." *Borsa Istanbul Review* 21 (August): S46–56. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.007>.
- Azharsyah Ibrahim, et al. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Briliani, Salsabila Aldana, and Adi Mansah. 2020. "Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dan Potensi

- Wakaf Uang Di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok.” *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (1): 68. <https://doi.org/10.24853/trd.1.1.68-83>.
- Cahyono, Eko Fajar, and Sutan Emir Hidayat. 2022. “Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia.” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 5 (1): 150–82. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3713>.
- Che Hassan, Siti Nur Asmad, and Asmak Ab Rahman. 2018. “The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan.” In *New Developments in Islamic Economics*, 67–82. Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181005>.
- Fadilah, Sri. 2015. “Going Concern: An Implementation In Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment).” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November): 356–63. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.046>.
- Faisal. 2020. “Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2): 193–207. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4058>.
- . 2021. “The Use of Cash Waqf Funds and Its Various Legal Problems in Indonesia.” *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 2 (2): 111–18. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.126>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (1): 151–77. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Ghلامallah, Ezzedine, Christos Alexakis, Michael Dowling, and Anke Piepenbrink. 2021. “The Topics of Islamic Economics and Finance Research.” *International Review of Economics & Finance* 75 (September): 145–60. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>.
- Ginanjar, Adhitya, and Salina Kassim. 2020. “Can Islamic Microfinance Alleviates Poverty In Indonesia? An Investigation From The Perspective Of The Microfinance Institutions.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6 (1): 77–94. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1203>.
- Hamzah, Amir. 2022. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kaajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi Proses Dan Hasil*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hassad de Andrade, Liz, Jorge Junio Moreira Antunes, Antônio Mamede Araújo de Medeiros, Peter Wanke, and Bernardo Pereira Nunes. 2022. “The Impact of Social Welfare and COVID-19 Stringency on the Perceived Utility of Food Apps: A Hybrid MCDM Approach.” *Socio-Economic Planning Sciences* 82 (August): 101299. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101299>.
- Hidayat, Abdul Rahman. 2016. “Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi).” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1 (1): 1–10. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.232>.
- Hisham, Mohd Firdaus Badrul, and Mohd Rizal Muwazir. 2022. “The Analysis of Waqf Reporting Practices and Waqf Information Disclosure: A Study at Perbadanan Wakaf Selangor, Malaysia.” *Humanities and Social Sciences Letters* 10 (4): 593–605. <https://doi.org/10.18488/73.v10i4.3212>.
- Ilmiah, Dunyati. 2020. “Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur.” *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5 (2): 1–20. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.925>.

- Indriati, Dewi Sri. 2017. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15 (2): 94–114. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>.
- Iqbal, Muhammad, Prameswara Samofa Nadya, Saripudin Saripudin, and Puji Hadiyati. 2019. "Increasing Community Awareness and Intention in Encouraging The Growth of Cash Waqf." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10 (1): 29–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3152>.
- Iskandar, Iskandar, Dadang Irsyamuiddin, Esa Dwiyan, and Hidayatul Ihsan. 2023. "Waqf Substantial Contribution Toward the Public Healthcare Sector in the Ottoman Empire." *Journal of Critical Realism in Socio-Economics (JOCRISSE)* 1 (3): 275–94. <https://doi.org/10.21111/jocrisse.v1i3.21>.
- Jaharuddin. 2020. *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, Dan Praktik*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Jaih Mubarak, et al. 2018. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Kasdi, Abdurrohman. 2018. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4 (1): 73. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>.
- Kementrian Agama Indonesia. 2010. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Lestari, Yuliani Dwi, Raditya Sukmana, Irfan Syauqi Beik, and Mahfud Sholihin. 2023. "The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach." *Heliyon* 9 (5): e15783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>.
- Lubis, Haniah. 2020. "Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *IBF: Islamic Business and Finance* 1 (1): 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.
- Lubis, Rini Hayati, Sri Indah Lestari, and Hawanisa Harahap. 2021. "Wakaf Uang : Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2 (1): 70–82. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3821>.
- Machmud, Aqidatul Izzah, and Sri Abidah Suryaningsih. 2020. "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3 (3): 165–79. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p165-179>.
- Maharani, Sindi Aurora, Purnama Putra, and Dem Vi Sara. 2018. "Optimalisasi Wakaf Dalam Sektor Pendidikan." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 9 (1): 103–12. <https://doi.org/10.33558/MASLAHAH.V9I1.1482>.
- Masruchin, A'yunina Mahanani, and Diyah Ekowati. 2021. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif DI PMDG Ponorogo)." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5 (2): 63–88. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.79>.
- Medias, Fahmi. 2017. "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2 (1): 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>.
- Muhammad Nur Hadi, and Abdul Bashith. 2021. "Strategi Pengelolaan Cash Waqf Dalam Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial." *MALIA (TERAKREDITASI)* 13 (1): 61–76. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2749>.
- Napitupulu, Rodame Monitorir, Rukiah Lubis, and Hapisuddin Nasution. 2021. "Potensi Wakaf Uang Dan Model Pengembangannya: Studi Kasus Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Islam 7 (3): 1224–33. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I3.2603>.
- Nia Puji Agustin, Khurun'in Zahro. 2021. "Potensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM): Studi Pada Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta." *Al-Bayan: Hukum Dan Ekonomi Islam* 1 (2): 1–16. <https://doi.org/10.35964/AB.V2I2.26>.
- Notowingdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman Dan Takwa*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- Nurjannah, Nurjannah, and M. Wahyuddin Abdullah. 2020. "Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6 (2): 223–42. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.3058>.
- Paul, Wina, and Rachmad Faudji. 2020. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)." *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4 (2): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.423>.
- Purwandari, Mohamad Zaenal Arifin dan Diah. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar, Tangerang Selatan." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 2 (2): 18–38. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/94>.
- Putra, Refiter, Hadi Subeno, Husnul Bashir, Wira Andespa, Ahmad Ridwan, Jl Gurun Aua, Kubang Putih, Kec Banuhampu, Kabupaten Agam, and Sumatera Barat. 2023. "Penerapan Dan Urgensi Model Model Cash Waqf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian Di Indonesia)." *Journal on Education* 5 (2): 3095–3107. <https://doi.org/10.31004/JOE.V5I2.968>.
- Rabbani, Mustafa Raza, Abu Bashar, Nishad Nawaz, Sitara Karim, Mahmood Asad Mohd Ali, Habeeb Ur Rahiman, and Md Shabbir Alam. 2021. "Exploring the Role of Islamic Fintech in Combating the Aftershocks of COVID-19: The Open Social Innovation of the Islamic Financial System." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 7 (2): 136. <https://doi.org/10.3390/joitmc7020136>.
- Rahman, Inayah, and Tika Widiastuti. 2020. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (3): 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>.
- Rinawati, Ika. 2021. "Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2 (1): 100–115. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i1.214>.
- Rindawati Maulina, Rindawati Maulina. 2022. "Factors Influencing the Success of Retail Cash Waqf Linked Şukūk (CWLS) Issuance: A Lesson from Indonesia." *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics* 35 (1): 57–74. <https://doi.org/10.4197/Islec.35-1.4>.
- Risma Khoirun Nazah. 2022. "Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai Sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf Di Era Digitalisasi." *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1 (1): 26–34. <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.722>.
- Risnarningsih, Inne, and Siti Nurhayati. 2020. "Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah Di Era 4.0." *Jurnal Co Management* 3 (1): 402–12. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i1.191>.
- Santoso, Ivan Rahmad. 2016. *Ekonomi Islam*. Universitas Negeri Gorontalo



- Press.
- Setyomurni, Tanya Arisa, and Muh. Nashirudin. 2023. "Analysis of The Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model As An Instrument of Post Covid-19 National Economic Recovery." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9 (1): 167–84. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.934>.
- Shariff, Shaharom Md, and Siti Mashitoh Mahamood. 2021. "Waqf Conceptual Model: A Practical Implementation for a Private Specialist Hospital." *South Asian Review of Business and Administrative Studies (SABAS)* 3 (2): 107–20. <https://doi.org/10.52461/SABAS.V3I2.739>.
- Suhrawardi K. Lubis, et al. 2018. *Wakaf & Pembedayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmana, Oman. 2022. *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sukmana, Raditya. 2020. "Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions." *Heliyon* 6 (10): e05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>.
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. "Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5 (2): 249–66. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>.
- . 2022. *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto. 2020. "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12 (1): 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>.
- Ulpah, Mariya, and Asep Saepudin Jahar. 2019. "Investasi Wakaf Uang: Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Dan Al Azhar Peduli Umat." *Islaminomic: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 9 (2): 175–83. <https://core.ac.uk/download/pdf/276538724.pdf>.
- Usman, Nurodin. 2016. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang)." *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 4 (2): 1–20. <https://doi.org/10.24269/MUADDIB.V4I2.98>.
- UU RI. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2004.
- Vårheim, Andreas, Roswitha Skare, and Noah Lenstra. 2019. "Examining Libraries as Public Sphere Institutions: Mapping Questions, Methods, Theories, Findings, and Research Gaps." *Library & Information Science Research* 41 (2): 93–101. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.04.001>.
- Widiastuti, Tika, Sri Ningsih, Ari Prasetyo, Imron Mawardi, Sri Herianingrum, Anidah Robani, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, and AUFAR Fadlul Hady. 2022. "Developing an Integrated Model of Islamic Social Finance: Toward an Effective Governance Framework." *Heliyon* 8 (9): e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>.
- Zulfa, Marina, and Muhammad Arif. 2020. "Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan Umkm Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3 (2): 173–84. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5758](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5758).